



PUTUSAN  
Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

□ **PENGUGAT**, bertempat tinggal di  
XX. Selanjutnya  
disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

□ **TERGUGAT**, bertempat tinggal di  
XX  
xxxxxxx, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya. Selanjutnya  
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;  
Telah mendengar Penggugat;  
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memeriksa alat bukti surat  
yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang di  
daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 23 Agustus  
2024 dalam Register Nomor : 118/Pdt.G/2024/PN Pso, telah mengajukan  
gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang telah  
melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen dan  
telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Poso, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:  
47/PSO/VI/1990 tertanggal 16 Juni 1990;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan  
TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan  
suami isteri pada umumnya serta telah dikaruniai 3 orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa seiring berjalannya waktu, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai percekcoan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus;
4. Bahwa percekcoan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sudah tidak menghargai dan perduli lagi dengan Penggugat;
5. Bahwa puncaknya percekcoan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut yaitu pada bulan Mei Tahun 2000, dimana pada saat itu TERGUGAT pergi dari rumah dengan membawa 1 (satu) orang anak dan meninggalkan PENGGUGAT bersama 2 orang anak;
6. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi Suami yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 47/PSO/VI/1990 tertanggal 16 Juni, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso Kabupaten Poso untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dan Poso untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

Halaman 2 dari 8, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 118/Pdt.G/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 26 Agustus 2024 dan tanggal 19 September 2024, Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut, maka upaya mediasi tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan, sehingga maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 47/PSO/VI/1990 tertanggal 16 Juni, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.47/PSO/VI/1990, tertanggal enam belas Juni 1990, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7202040703650003 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda P.2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7202210806100001, atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 11 Januari 2013, diberi tanda P.4.

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang keterangannya tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum, sebab suatu tuntutan perceraian hanya dapat dilakukan terhadap perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Poso pada tanggal 16 Juni 1990 secara agama Kristen sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.47/PSO/VI/1990 tanggal 16 Juni 1990, sehingga oleh karena syarat pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah

Halaman 4 dari 8, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 118/Pdt.G/2024/PN Pso



Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa alasan perceraian dapat terjadi adalah karena *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, dan setelah Majelis Hakim melihat sikap dan pendirian dari Penggugat, maka tuntutan perceraian dari Penggugat sebagaimana dalam petitum nomor 2 (dua) surat gugatannya tersebut menurut pendapat Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan perceraian sebagaimana petitum gugatan nomor 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, agar putusan perceraian ini dicatat atau didaftar dalam register atau daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim juga akan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak persidangan yang pertama sampai dengan pembacaan putusan ini pihak dari Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka gugatan Penggugat tersebut akan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *Verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat akan dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 6 dari 8, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 118/Pdt.G/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 47/PSO/VI/1990 tertanggal 16 Juni, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, agar putusan perceraian ini didaftar dalam daftar atau register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami: Harianto Mamonto, S.H., sebagai hakim ketua, Bakhruddin Tomajahu, SH.MH, dan Andi Marwan, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh Raquel Siriaswati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delvita, S.H., sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim anggota,

Hakim ketua,

TTD

TTD

**Bakhruddin Tomajahu, SH.MH.**

**Harianto Mamonto, S.H.**

TTD

**Andi Marwan, SH.**

Panitera pengganti,

TTD

**Raquel Siriaswati Delvita, S.H.**

## Rincian biaya perkara:

<input type="checkbox"/> Pendaftaran	: Rp.30.000,00
<input type="checkbox"/> Redaksi	: Rp.10.000,00
<input type="checkbox"/> Meterai	: Rp.10.000,00
<input type="checkbox"/> ATK	: Rp.80.000,00
<input type="checkbox"/> Panggilan sidang	: Rp.15.000,00
<input type="checkbox"/> PNBP	: Rp.20.000,00 +
Jumlah	: Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).